



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKBAR BIN PARDI**;
2. Tempat lahir : Krueng Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Mon Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR Bin PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR Bin PARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno5 F;Dikembalikan kepada Saksi DIANA SARI Binti IMRAN.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-45/JTH/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AKBAR Bin PARDIN pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 bertempat di rumah Saksi DIANA SARI Binti IMRAN tepatnya di Desa Meunasah Keudee Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumahnya Saksi DIANA SARI Binti IMRAN tepatnya di Desa Meunasah Keudee Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Saksi DIANA SARI Binti IMRAN yang hendak tidur dikamar di dalam rumahnya meletakkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno5 F milik Saksi DIANA SARI Binti IMRAN di samping bantalnya. Bahwa Terdakwa yang pada saat itu sedang jalan pulang ke rumahnya melewati rumah Saksi DIANA SARI Binti IMRAN yang pada saat itu suasananya sedang sepi melihat jendela rumah tersebut dan pergi memasuki halaman rumah untuk mendekati jendela tersebut, dan sesampainya di Jendela Terdakwa menarik jendela rumah tersebut yang tidak dalam keadaan tidak terkunci sehingga jendela terbuka. Lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno5 F di samping bantal seorang yang sedang tertidur dan Terdakwa langsung mengambil handphone dengan menggunakan tangannya melalui jendela setelah itu Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit unit Handphone Merk OPPO Reno5 F tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi DIANA SARI Binti IMRAN, sehingga mengakibatkan Saksi DIANA SARI Binti IMRAN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Diana Sari binti Imran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada waktu Rabu tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi berada di kamar adik saksi untuk tidur dan meletakkan handphone OPPO Reno5 F Warna hijau milik saksi di samping bantal dan kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi terbagun dan hendak mengambil

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jth



handphone OPPO Reno5 F warna hijau milik saksi, tetapi sudah tidak ada lagi ditempat saksi letakkan semula, kemudian saksi mencoba untuk mencarinya akan tetapi saksi tidak menemukannya. Setelah itu saksi memberitahukan sdra T. Abdul Muthalib bahwa handphone OPPO Reno5 F warna hijau milik saksi sudah hilang;

- Bahwa kemudian sdra T. Abdul Muthalib memberitahukan kepada saksi bahwa handphone OPPO Reno5 F warna hijau milik saksi berada pada Terdakwa dan setelah itu saksi bersama sdra T. Abdul Muthalib pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk mencari Terdakwa dan memberitahukan bahwa handphone OPPO Reno5 F warna hijau milik saksi berada pada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah pada saat itu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil HP milik saksi tersebut;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa sudah meresahkan warga desa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. T. Abdul Muthalib bin T. Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi sedang di warung, sdra Azis memperlihatkan sebuah foto handphone Android yang akan digadaikan oleh temannya dengan jenis Oppo Reno sambil memperlihatkan fotonya, kemudian sdra Aziz mengatakan bahwa yang akan mengadaikan HP tersebut adalah Terdakwa yang sedang menunggu di sebuah kedai;

- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada saksi korban bahwa HP nya yang hilang sekarang berada pada Terdakwa dan kemudian saksi, pergi mencari Terdakwa di sebuah kedai akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat tersebut, kemudian saksi bersama saksi korban pergi ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada juga di rumah, kemudian saksi dan saksi korban menemui orang tuanya Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa mengembalikan HP tersebut, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa sudah meresahkan warga desa;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Meunasah Keudee Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa pulang dari keudee membeli rokok dan kemudian Terdakwa melewati sebuah rumah yang mana pada saat itu suasananya sepi dan kemudian Terdakwa melihat jendela kamar rumah tersebut, kemudian Terdakwa mendekati jendela rumah tersebut dan pada saat Terdakwa menarik jendela kamar tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa membuka gorden jendela dan melihat orang dalam kamar tersebut sudah tertidur, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone OPPO Reno5 F warna hijau berada di samping bantal dan kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saat mengambil handphone tersebut Terdakwa pada saat itu tidak ada menggunakan alat bantu dan untuk membuka jendela kamar rumah tersebut hanya dengan menggunakan tangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO Reno5 F warna hijau;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO Reno5 F warna hijau adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno5 F;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Meunasah Keudee Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa melewati sebuah rumah yang mana pada saat itu suasananya

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepi dan kemudian Terdakwa melihat jendela kamar rumah tersebut, kemudian Terdakwa mendekati jendela rumah tersebut dan pada saat Terdakwa menarik jendela kamar tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa membuka gorden jendela dan melihat orang dalam kamar tersebut sudah tertidur, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone OPPO Reno5 F warna hijau berada di samping bantal dan kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saat mengambil handphone tersebut Terdakwa pada saat itu tidak ada menggunakan alat bantu dan untuk membuka jendela kamar rumah tersebut hanya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa keesokan harinya sdr Azis memperlihatkan sebuah foto handphone Android yang akan digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi T. Abdul Muthalib dengan jenis Oppo Reno5 F sambil memperlihatkan fotonya, kemudian sdr Azis mengatakan bahwa yang akan mengadaikan HP tersebut adalah Terdakwa yang sedang menunggu di sebuah kedai, yang kemudian saksi T. Abdul Muthalib memberitahukan bahwa HP saksi Diana Sari ada pada Terdakwa, kemudian saat mengetahui hal tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO Reno5 F warna hijau Terdakwa tidak ada izin dari saksi Diana Sari selaku pemiliknya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Diana Sari selaku korban dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini menunjuk kepada orang pribadi (*naturlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang selanjutnya perlu dibuktikan apakah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa di persidangan merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Akbar bin Pardi yang kemudian membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur "Barang siapa" terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah memindahkan kepemilikan suatu benda baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti listrik dari penguasaan pemilik yang sah ke dalam penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik benda tersebut dan Terdakwa mengetahui pula bahwa barang tersebut bukan kepunyaannya;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur "Dengan maksud" dapat diartikan sebagai tujuan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang secara sadar dilakukannya;

Menimbang bahwa sub unsur "Dimiliki" dapat diartikan sebagai bentuk penguasaan sepenuhnya atas sesuatu barang, termasuk didalamnya berupa

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa sub unsur "Melawan hukum" diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Meunasah Keudee Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa melewati sebuah rumah yang mana pada saat itu suasananya sepi dan kemudian Terdakwa melihat jendela kamar rumah tersebut, kemudian Terdakwa mendekati jendela rumah tersebut dan pada saat Terdakwa menarik jendela kamar tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa membuka gorden jendela dan melihat orang dalam kamar tersebut sudah tertidur, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone OPPO Reno5 F warna hijau berada di samping bantal dan kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang bahwa saat mengambil handphone tersebut Terdakwa pada saat itu tidak ada menggunakan alat bantu dan untuk membuka jendela kamar rumah tersebut hanya dengan menggunakan tangan;

Menimbang bahwa keesokan harinya sdr Aziz memperlihatkan sebuah foto handphone Android yang akan digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi T. Abdul Muthalib dengan jenis Oppo Reno5 F sambil memperlihatkan fotonya, kemudian sdr Aziz mengatakan bahwa yang akan mengadaikan HP tersebut adalah Terdakwa yang sedang menunggu di sebuah kedai, yang kemudian saksi T. Abdul Muthalib memberitahukan bahwa HP saksi Diana Sari ada pada Terdakwa, kemudian saat mengetahui hal tersebut Terdakwa melarikan diri;

Menimbang bahwa saat mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO Reno5 F warna hijau Terdakwa tidak ada izin dari saksi Diana Sari selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Diana Sari selaku korban dan Terdakwa;

Menimbang bahwa bahwa fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO Reno5 F warna hijau milik saksi Diana Sari tanpa seizin/sepengertian dari pemiliknya tersebut, yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas handphone tersebut kepada Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Diana Sari mengalami kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah diartikan sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya termasuk pula gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah' dan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Meunasah Keudee Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa melewati sebuah rumah yang mana pada saat itu suasananya sepi dan kemudian Terdakwa melihat jendela kamar rumah tersebut, kemudian Terdakwa mendekati jendela rumah tersebut dan pada saat Terdakwa menarik jendela kamar tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa membuka gorden jendela dan melihat orang dalam kamar tersebut sudah tertidur, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone OPPO Reno5 F warna hijau berada di samping bantal dan kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO Reno5 F warna hijau berada di samping bantal dalam kamar saksi Diana Sari sekira pukul 02.00 WIB yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut berada dalam kamar saksi Diana Sari dan dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Diana Sari yang saat itu sedang tertidur dengan cara Terdakwa membuka jendela kamar saksi Diana Sari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno5 F;

yang telah disita dalam perkara Terdakwa merupakan milik saksi Diana Sari maka dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi



kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan haruslah bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan didasarkan pada hal tersebut dan dihubungkan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, akibat yang ditimbulkannya dan berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Diana Sari;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar bin Pardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno5 F;Dikembalikan kepada saksi Diana Sari;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Agung Rahmatullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. dan Keumala Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukran, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh M. Riski Zhafran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Keumala Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukran, A.Md.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jth